

**PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR PERSPEKTIF MAQĀŠID AL-UMMAH****Husnul Qodim<sup>1</sup>  
Rizal Darwis<sup>2</sup>**<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, husnulqodim@uinsgd.ac.id<sup>2</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo, rizaldarwis2011@yahoo.co.id

**Abstract:** *Harmony in a society is the urgency and desire of every human being, especially in religious pluralism in Indonesian society. In this plurality, the potential for conflict may occur. This study aims to analyze pluralism and religious harmony in Alor Regency, East Nusa Tenggara. This type of research is literature with primary data sources coming from books, articles, and studies or research related to pluralism, religion, and community harmony, especially those related to the people of the Alor Regency. The data was processed and analyzed by qualitative description. The results show that the people of Alor Regency always maintain harmony against the differences that live in society. Appreciation for the local wisdom of the Alor people also plays an important role. On the other hand, the role of the local government is an important pillar that can guard pluralism and the creation of harmony between religious people of different beliefs. The dialogue and collaboration between the government and the people of Alor have had a positive impact. The existence of tolerance among religious believers that has been carried out by the Alor community is a form of benefit for the people (maqāšid al-ummah) in the context of Islamic law.*

**Keywords:** *Pluralism, Religion, Alor Community, Local Wisdom, Maqāšid al-Ummah*

**Abstrak:** Keharmonisan dalam sebuah masyarakat merupakan urgensi dan harapan setiap orang, apalagi diperhadapkan kepada keanekaragaman agama dan budaya pada masyarakat Indonesia. Di tengah kemajemukan tersebut potensi konflik bisa saja terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pluralisme dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan sumber data primernya berasal dari buku-buku, artikel-artikel, dan penelitian-penelitian terkait pluralisme, agama, dan kerukunan umat, khususnya terkait masyarakat Kabupaten Alor. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Kabupaten Alor senantiasa menjaga keharmonisan terhadap adanya perbedaan-perbedaan yang hidup dalam masyarakat. Penghargaan terhadap kearifan lokal masyarakat Alor juga berperan penting. Di sisi lain peran pemerintah setempat merupakan pilar yang penting dalam mengawal pluralisme dan terwujudnya kerukunan antarumat beragama yang majemuk. Dialog dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat Alor memberi dampak positif. Adanya sikap toleransi antarumat beragama yang telah dilakukan masyarakat Alor merupakan bentuk kemaslahatan umat (*maqāšid al-ummah*) dalam konteks hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Pluralisme, Agama, Masyarakat Alor, Kearifan Lokal, Maqāšid al-Ummah*

## PENDAHULUAN

Keharmonisan dan kerukunan dalam sebuah masyarakat merupakan urgensi dan dambaan setiap manusia. Apalagi berada dalam pluralisme dan keberagaman agama masyarakat Indonesia. Wibisono mengatakan semua manusia dan agama pada hakekatnya menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, toleransi dan komitmen atas anti pendiskriminasian, namun pada saat yang bersamaan diskriminasi yang mengatasnamakan agama sering muncul dan terjadi, sehingga sedikit banyaknya rakyat atau masyarakatnya menjadi korban.<sup>1</sup> Selaras dengan hal tersebut, Bauto menjelaskan menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah salah satu agenda besar. Begitu pula halnya membangun dan membina kesejahteraan hidup bersama dengan seluruh warga umat beragama. Di sisi lain tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan ke keutuhan dan kesejahteraan masyarakat adalah masalah kerukunan sosial, membangun korelasi antara suatu agama dan membina kerukunan hidup antar umat beragama.<sup>2</sup>

Di tengah pluralisme agama dan masyarakat, potensi konflik bisa saja muncul dan terjadi, hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri. Terkait konflik keberagaman dan budaya di yang pernah terjadi Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur tidak sampai mengarah ke konflik, namun diwarnai dengan aksi unjuk rasa oleh umat Muslim Alor akibat peredaran buku statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor dengan judul “*Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2003*” yang desain sampulnya bergambarkan manusia berdiri di atas sebuah buku yang mirip kitab suci Alquran, dan hal ini dianggap melecehkan kitab suci umat Muslim.<sup>3</sup> Hal ini juga diungkapkan dalam hasil temuan penelitian Badruzaman pasca konflik di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yusuf Wibisono, “Agama, Kekerasan Dan Pluralisme Dalam Islam,” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 187–214.

<sup>2</sup>Laode Monto Bauto, “Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama),” *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–25.

<sup>3</sup>Jems de Fortuna, “Muslim Alor Protes Buku BPS,” Sabtu 18 Juni 2005 dalam <https://nasional.tempo.co/read/62694/muslim-alor-protos-buku-bps>, diakses 23 Oktober 2022.

<sup>4</sup>Badruzaman, “Bersama Dalam Perbedaan (Studi Kasus Pasca Konflik Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur),” *Al-Qalam* 11, no. 2 (2005): 117–136.

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kabupaten terbesar yang jumlah penduduknya terbilang cukup banyak. Penduduknya Alor berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 pada tahun 2021 berjumlah 213.994 jiwa, dan luasnya adalah sekitar 2.928,88 km<sup>2</sup>. Ibukota Alor berada di Kalabahi yang merupakan sebuah kepulauan. Kalabahi ini merupakan jalur lintas pelayaran bagi perdagangan internasional ke Samudera Pasifik.<sup>5</sup> Mayoritas penduduk Alor beragama Kristen Protestan (71%) dan diikuti oleh penduduk beragama Islam sebesar 26%.<sup>6</sup>

Walaupun penduduknya mayoritas Kristen Protestan namun tingkat toleransi terhadap penduduknya sangat baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya modernisasi, globalisasi dan liberalisasi. Seperti yang dikatakan oleh Sirry sebagaimana dikutip Talib bahwa kehidupan manusia di dunia pada saat ini begitu cepat bergerak ke arah pluralisme dengan keberagaman agama, bahasa dan budaya. Hal ini terjadi disebabkan adanya perkembangan gerakan modernisasi, liberalisasi dan globalisasi,<sup>7</sup> tak terkecuali masyarakat Alor. Namun terkadang pula di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan keragaman, maka dambaan tersebut masih terusik dengan adanya sebuah letupan atau gesekan-gesekan kecil dengan masyarakat. Gerakan tersebut salah satunya dipicu oleh egosentris sebuah kekuasaan, agama, dan budaya.<sup>8</sup> Oleh karena itu arus perkembangan dunia membawa pengaruh atas kuatnya tantangan pluralisme yang terjadi di tengah masyarakat.

Ada sebuah alasan mengapa pluralisme memiliki tantangan tersendiri, dalam hal ini menyatukan pemahaman konsep pluralisme di tengah-tengah masyarakat. Talib mengemukakan Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan beranekaragam utamanya suku dan agama terkesan menunjukkan fragmentasi, dan tidak menunjukkan pluralisme. Talib mengutip pendapat Rachman bahwa satu sisi,

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, *Kabupaten Alor Dalam Angka; Alor Regency in Figure 2022*, ed. Agnes Luan, Wisnu Ramadhan, and Maria R. Wunda (Alor: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022).

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Abdullah Abd Talib, "Pluralisme sebagai Keniscayaan dalam Membangun Keharmonisan Bangsa," dalam M. Amin Abdullah et al., *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualitas*, ed. Muhammad Arif (Yogyakarta: FA Press, 2004).

<sup>8</sup>Rinto Hasiholan Hutapea and Iswanto, "Pluralism and Inter-Religious Harmony in Kupang," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 99–108.

pluralisme jangan hanya dipahami dalam konteks negatif, namun di sisi lain perlu penelusuran terhadap manfaatnya, sehingga memungkinkan sebuah fanatisme (*to keep fanaticism at bay*), selain itu perlu adanya pemahaman yang tepat terhadap makna pluralisme sebagai pertalian sejati dalam kebhinekaan dan ikatan peradaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).<sup>9</sup>

Sebagai sebuah daerah yang memiliki keberagaman Kabupaten Alor menjadi salah satu contoh daerah toleransi beragama di Indonesia. Misalnya di Desa Alila Timur, tepatnya kampung Ilawe, kehidupan harmonis masyarakatnya sudah lama terjalin, mereka hidup berdampingan dalam keberagaman. Desa ini mayoritas penduduknya adalah Muslim dan selebihnya Kristen. Kerukunan ini tampak dari pendirian sebuah gereja yang dibangun atas inisiatif warga Muslim desa tersebut, di mana gereja tersebut bernama Gereja Ismail.<sup>10</sup> Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Agama Republik Indonesia Periode 2014-2019 mengungkapkan kekagumannya terhadap Alor sebagai pulau yang berpenduduk beragam etnis dan agama namun belum terdengar kejadian konflik bernuansa suku, agama dan ras (SARA). Penduduk Alor menunjukkan dalam kehidupannya saling toleransi dan saling menghargai secara tulus. Selain itu juga ditunjukkan ketika hari Natal dirayakan warga Kristiani, maka warga Muslim mendatangi rumah warga Kristiani. Begitu pula sebaliknya, ketika warga Muslim merayakan hari lebaran, maka warga Kristiani datang menyalami warga Muslim.<sup>11</sup>

Umat Muslim menyakini bahwa ajaran Islam datang menjadi rahmat untuk alam/lingkungan (QS al-Anbiya/21: 107), sehingga apa yang ditetapkan oleh Allah swt., baik itu berbentuk suruhan dan larangan tentunya mengandung maslahat, di mana kemaslahatan dapat dirasakan pada waktu itu juga dan ada pula pada masa mendatang baru dapat dirasakan. Konsep maslahat akan dapat membimbing dan

---

<sup>9</sup>Abdullah et al., *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualitas*. Lihat pula Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 39.

<sup>10</sup>Marla Marisa Djami, Andri Octovianus Pellondou, and Mikael Kande, “Merawat Toleransi Dengan Dialog, Ritual Dan Simbol Dalam Masyarakat Kampung Ilawe Desa Alila Timur Kabupaten Alor,” *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 469–484.

<sup>11</sup>Kompasiana, “Mengagumi Suasana Pluralitas di Alor,” 12 Agustus 2015, dalam <https://www.kompasiana.com/verona/55bb0be1a423bd420b53213d/mengagumi-suasana-pluralitas-di-alor>, diakses 23 Oktober 2022.

menampilkan umat Islam yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi antarmanusia.<sup>12</sup> Untuk menjaga keharmonisan hidup dan ketertiban dalam masyarakat, maka konsep kemaslahatan/memelihara umat (*maqāṣid al-ummah; ḥifz al-ummah*) bisa dikategorikan sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Olehnya itu, suasana kebersamaan ini menjadi daya tarik dalam pengkajian lebih dalam lagi dengan pendekatan *maqāṣid*, sehingga dapat memahami bagaimana potret kerukunan dan pluralisme antarumat beragama di Kabupaten Alor pada saat ini. Potret toleransi yang dipraktekkan masyarakat Alor adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji. Dengan harapan hal ini haruslah tetap dipertahankan dan dilestarikan, sehingga nantinya dapat menjadi cermin atau model bagi kerukunan dan toleransi antarumat beragama pada daerah-daerah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sari dan Asmendri mengutip pendapat Sugiyono bahwa penelitian kepustakaan adalah pengkajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan nilai, norma dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada situasi sosial yang akan diteliti.<sup>13</sup> Kajian kepustakaan yang dimaksud adalah mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan agama dan pluralisme, baik berupa jurnal, buku, artikel dan sumber yang berkaitan lainnya. Teknik pengumpulan data berupa data primer berupa artikel atau kajian keberagaman dan pluralisme di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dan data sekunder berupa artikel atau kajian yang mendukung pembahasan atau tema pluralisme dan agama. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan *maqāṣid al-ummah*.

---

<sup>12</sup>Syahrial Dedi, "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah A. Djazuli," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 45–62, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/72>.

<sup>13</sup>Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pluralisme dan Agama dalam Konteks Relasi Sosial

Untuk memahami arti pluralisme secara tepat, maka ada dua istilah atau kata sering digunakan secara bergantian, namun belum ada penjelasan mengenai istilah atau kata tersebut bermakna sama atukah bermakna berbeda, yaitu pluralisme dan pluralitas. Penggunaan kedua kata tersebut terkadang diartikan sama, yaitu suatu kondisi yang sifatnya plural, jamak atau banyak. Memahami pluralisme adalah pengakuan terhadap heterogenitas yang realistis, bukan hanya sekedar memahami keadaan yang sifatnya plural. Olehnya itu, pluralisme adalah sikap seseorang yang mengakui, menghormati, menghargai, memelihara, mengembangkan, dan memperkaya keadaan yang bersifat plural dalam masyarakat. Sedangkan pluralisme dalam konteks agama-agama, yaitu berpedoman kepada teori-teori atau sikap-sikap positif bahwa semua agama yang walaupun jalan atau praktik pengamalannya berbeda, namun tetap menuju kepada satu tujuan yang sama.<sup>14</sup>

Pluralitas di dalam masyarakat adalah sebuah realitas sosial dan nyata, sehingga untuk mengatur dan mengontrolnya diperlukan pluralisme. Tidak bisa dihindari dalam pluralitas, bibit-bibit konflik dan perpecahan bisa saja terjadi. Olehnya itu diperlukan sikap keterbukaan, toleransi, kesetaraan dan penghargaan, sehingga pluralisme ini memungkinkan terjadinya kerukunan, dan bukan konflik dan perpecahan yang terjadi.<sup>15</sup>

Salah satu prinsip pluralisme adalah mendorong kebebasan dari segala aspek, dan salah satunya adalah kebebasan beragama yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Olehnya itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganegaranya terkait agama, baik itu memeluk suatu agama maupun melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.<sup>16</sup> Di sini nampak bahwa demokrasi sejati erat hubungannya dengan pluralisme. Pluralisme bermakna membangun

---

<sup>14</sup>Umi Sumbulah and Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, ed. Muhammad In'am Esha (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).

<sup>15</sup>Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 6.

<sup>16</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, pasal 29 ayat (2) dan pasal 28E ayat (1).

toleransi dan pengakuan terhadap hak-hak yang sama dalam beragama bagi setiap orang, sehingga sikap dan perasaan saling menghormati terbangun. Inilah makna dari toleransi aktif.

Namun pluralisme tidak bermakna sinkretisme, relativisme atau mencampuradukkan agama sebagaimana dikemukakan Sumbulah dan Nurjanah. Pluralisme itu adanya pengakuan terhadap keragaman dan perbedaan, kemudian perbedaan-perbedaan dalam keragaman tersebut bisa dikembangkan.<sup>17</sup> Olehnya itu untuk memahami arti pluralisme, maka ada tiga hal yang penting menurut Shofan, yaitu:

1. Pluralisme bukan hanya berarti beragam atau majemuk, namun dipahami sebagai ikatan aktif terhadap kemajemukan. Walaupun terkadang pluralisme dan keragaman diartikan sama, namun ternyata ada perbedaan. Keragaman itu fakta yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya budaya yang beranekaragam, sedangkan keikutsertaan pluralisme dibutuhkan dalam keragaman tersebut.
2. Pluralisme bukan sekedar relativisme, akan tetapi sebuah pertautan komitmen antara komitmen religius yang nyata dengan komitmen sekuler yang nyata. Dasar dari pluralisme terletak pada perbedaan, bukan pada adanya kesamaan. Dengan arti pluralisme perlu diikat dengan tidak melepaskan adanya perbedaan.
3. Pluralisme bukan sekedar toleransi, sehingga perlu adanya usaha yang aktif untuk memahami orang lain.<sup>18</sup>

Kesimpulannya membangun komitmen yang satu terhadap adanya perbedaan dengan meramunya dalam bingkai saling menghormati, hidup bersama secara damai, harmonis dan toleran adalah unsur utama atau kunci dari pluralisme.

Mahfudz Ridwan sebagaimana dikutip Sumbulah dan Nurjanah menjelaskan pluralisme pada dasarnya mengakui manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan berbeda-beda, baik kelompok, suku, warna kulit, bentuk, maupun agama. Adanya perbedaan ini dimaksudkan untuk bisa saling bergaul, membantu, dan belajar antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini adalah realitas yang pasti ada di manapun,

---

<sup>17</sup>Sumbulah and Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*.

<sup>18</sup>Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), h. 104-105.

sehingga pluralisme diharapkan dapat tergali dan menjadi komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan melampaui dari kepentingan kelompok, misalnya menegakkan keadilan, pengentasan kemiskinan, kemanusiaan, kemajuan pendidikan, kebebasan beragama dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Kehadiran agama dengan ajaran syariat memiliki perbedaan dan ini menandakan bahwa agama itu tidaklah sama dan tidak mungkin menjadi sebangun dan sama persis. Dalam artian setiap agama memiliki partikularitas tersendiri. Olehnya itu setiap agama punya hak untuk hidup dan berkembang. Di sinilah gagasan pluralisme agama dibangun sebagai bentuk pengakuan aktif terhadap agama-agama lain.<sup>20</sup> Mengutip pernyataan Alwi Shihab bahwa pluralisme agama merupakan tuntutan tiap-tiap penganut atau pemeluk agama untuk mengakui eksistensi hak-hak agama lain dan keikutsertaan dalam pemahaman adanya persamaan dan perbedaan dalam rangka menciptakan kerukunan dalam kebhinekaan.<sup>21</sup>

Memahami konsep pluralisme secara komprehensif menjadikan orang tidak terjebak pada anggapan semua agama itu sama, agama memiliki identitas masing-masing, dan ini merupakan penghormatan terhadap jati diri masing-masing agama. Olehnya itu dalam aktualisasi keberagamaan seseorang tidak terlepas dari kaidah *ushul fiqh*, yaitu: *al-ashlu fi al-‘ibadah al-ittiba’* (dasar atau asas dari ibadah adalah mengikuti). Di sisi lain semua agama memiliki ajaran etika dan moral, misal nua toleransi, kasih sayang, keadilan, perdamaian, persamaan dan kesetaraan.<sup>22</sup>

John Hick membagi pluralisme agama menjadi 4 kategori sebagaimana dikutip Legenhausen, yaitu:

1. *Normative-religious pluralism* (pluralisme agama normatif), yaitu pluralisme yang menyerukan kepada semua pihak khususnya umat Kristiani untuk

---

<sup>19</sup>Umi Sumbulah and Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama, Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, 2013.

<sup>20</sup>Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Al-Qur’an* (Depok: KataKita, 2009), h. 67.

<sup>21</sup>H. M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, UIN-Maliki Press, 2013, <http://repository.uin-malang.ac.id/883/6/883.pdf>.

<sup>22</sup>Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), h. 104-105.



membangun korelasi harmonis dengan agama lainnya, menyebarkan toleransi dan menjauhkan dari sikap arogansi.

2. *Soteriological-religious pluralism* (pluralisme agama soteriologis) adalah pandangan pluralisme yang menjelaskan selain umat Kristen juga dapat memperoleh keselamatan Kristiani. Pluralisme ini adalah kelanjutan dari pluralisme religius-normatif.
3. *Epistemological-religious pluralism* (pluralisme agama epistemologis), yaitu pluralisme yang menyebutkan umat Kristiani tidak mempunyai *justification* (pembenaran) yang lebih bagus atas iman mereka jika membandingkannya dengan para penganut agama lainnya. Oleh karena itu menurut Hick, pengalaman keagamaan (*religious experience*) adalah sesuatu yang tepat untuk dimiliki dan dipahami bahwa kedudukan agama adalah sama, sehingga menjadi justifikasi keyakinan agama.
4. *Alethic-religious pluralism* (pluralisme agama aletis), yaitu kebenaran agama perlu ditemukan dalam agama-agama lain dan memiliki derajat yang sama, selain agama Kristen.<sup>23</sup>

Dengan demikian pluralisme agama adalah sebuah pandangan dan sikap tentang hakikat agama, di mana agama bukan hanya satu tetapi banyak dan beragama. Dengan kata lain, pluralisme ini menjadi realitas kehidupan yang beragam dalam beragama dan menjalankan ajaran agama.

Menurut Michael Amalados dalam Talib, konsep pluralisme agama dapat digambarkan, yaitu: *Pertama*, jika setiap agama dan pengikutnya menempatkan agama lain bukan pada posisi warganegara kelas dua, dan hal ini bukan hanya sebagai bentuk toleransi; *Kedua*, jika setiap agama memberi dampak konsekuensi moral dengan adanya perbedaan keyakinan; dan *Ketiga*, menanamkan sikap sosial dan saling menghormati sebagai tatanan moral akibat adanya konsensus perbedaan keyakinan di antara mereka.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Lagenhausen, *Satu Agama atau Banyak Agama: Kajian Liberalisme dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), h. 126-127.

<sup>24</sup>Talib, "Pluralisme sebagai Keniscayaan," dalam Abdullah et al., *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualitas*.

Kalangan umat beragama pada prinsipnya dapat melaksanakan dan mewujudkan ketiga konsep tersebut selama di antara mereka tercipta saling pengertian dan saling memahami dalam bingkai kehidupan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sikap positif, arif dan konstruktif bagi umat beragama adalah sesuatu yang harus ditempuh dan dimiliki dalam menjalani adanya perbedaan agama.

Khotimah berpendapat bahwa berdasarkan prinsip dasar dan norma-norma teologis dan etis, dialog antar agama adalah sesuatu yang penting serta mesti dilakukan untuk pembinaan internal masing-masing agama. Dialog tidak selalu berarti tidak ada keharmonisan, melainkan membawa kesadaran kepada umat tentang bagaimana bersikap serta memahami perbedaan agama, sehingga melalui dialog muncul wawasan kebersamaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Pendekatan dialog yang dikemukakan para ahli tersebut menegaskan dialog merupakan strategi yang efektif dalam memahami pluralisme dan menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Dialog yang bersifat membangun kebersamaan akan mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama yang plural dan majemuk. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Sodli juga mengemukakan kerukunan umat beragama yang tercipta di Kabupaten Alor tidak terlepas dari faktor dialog atau kerjasama, dan ini menjadi kunci penting.<sup>26</sup> Keberagaman dalam segala aspek tersebut menjadikan relasi sosial terbangun dengan baik, aman dan damai dalam bingkai kebhinekaan tunggal ika sebagaimana semboyan dalam negara Republik Indonesia.

### ***Maqāṣid al-Syarī'ah: Sebuah Paradigma dalam Pemecahan Problematika Umat***

Membincang tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks hukum Islam adalah sesuatu yang utama. Hal ini dikarenakan sumber hukum Islam adalah Alquran dan hadis yang berisikan perintah dan larangan yang memiliki tujuan tak

---

<sup>25</sup>Khotimah, "Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 214–224, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/693>.

<sup>26</sup>Ahmad Sodli, "Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)," *Analisa* 16, no. 1 (2009): 64–73.

tersia-siakan, atau dengan kata lain tidak ditetapkan hukumnya secara kebetulan saja, namun ada maksud-maksud yang akan terwujud secara umum, yaitu kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diungkapkan oleh Qardhawi bahwa syariat Islam yang didalamnya ada hukum-hukum berorientasi memelihara kemaslahatan para *mukallaf*<sup>27</sup> dan menolak *mafsadat* (kerusakan) untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan damai bagi umat manusia.<sup>28</sup> Darwis menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu paradigma yang penting dalam pengkajian hukum Islam, dan ulama fikih mensyaratkan kepada seorang mujtahid untuk memahaminya dalam rangka melakukan penggalian (*istinbat*) hukum.<sup>29</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang berarti niat, kehendak, maksud dan tujuan,<sup>30</sup> sedangkan kata *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air.<sup>31</sup> Secara terminologi, *syarī'ah* adalah segala ketentuan atau ketetapan Allah swt. yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.<sup>32</sup> Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata *syarī'ah* memiliki makna yang sempit, yaitu terbatas hanya pada hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

*Maqāṣid al-syarī'ah* secara terminologi adalah tujuan atau makna yang dikehendaki oleh syara dalam menetapkan atau mensyariatkan sebagian besar atau semua hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt. pada setiap hukum-Nya. Pada intinya, tujuan syari'ah adalah untuk

---

<sup>27</sup>*Mukallaf* adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban *taḥlīf*-nya. Lihat Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah," *Hakam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 91–101.

<sup>28</sup>Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Cet. I; Surabaya : Dunia Ilmu, 1995), h. 56. Lihat pula Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.

<sup>29</sup>Rizal Darwis, "Imam Malik's Views on Theory of Problem in Islamic Law: An Explorative Study," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 195–214.

<sup>30</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1997). h. 767.

<sup>31</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 175.

<sup>32</sup>Manna' al-Qathan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), h. 14.

memelihara/menjaga maslahat manusia dan menghindarkan keburukan dan kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat.<sup>33</sup> Olehnya itu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan al-Syatibi dianggap sebagai upaya memantapkan *maslahah* sebagai unsur atau bagian penting dari tujuan hukum Islam.<sup>34</sup> Jadi kesimpulannya *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan dan rahasia yang ada dan yang dikehendaki Allah swt. dalam menetapkan sebagian atau semua hukum-hukum-Nya.

*Maqāṣid al-syarī'ah* mengandung empat aspek pokok bahasan, yaitu: (1) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat adalah tujuan awal syari'at; (2) syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan; dan (4) membawa manusia ke bawah naungan hukum adalah tujuan syari'at.<sup>35</sup> Jika mencermati keempat aspek tersebut, maka dapat diketahui aspek yang disebut pertama terkait isi dan hakekat *maqāṣid al-syarī'ah*; aspek kedua terkait dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami guna mencapai kemaslahatan yang dikandungnya; aspek ketiga terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan; dan aspek terakhir terkait kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* untuk melaksanakan hukum-hukum Allah swt. atau berusaha membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu. Dengan kata lain, kesemua aspek dimaksudkan untuk kemaslahatan.

Imam al-Gazali mengemukakan maksud maslahat adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at yang mencakup lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara kehidupan (jiwa), memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Memastikan terpeliharanya lima prinsip ini (*uṣūl*) adalah *maslahat* dan yang merugikan adalah *mafsadat*, serta menghilangkan hal-hal yang merugikan adalah *maslahat*.<sup>36</sup> Formulasi *maslahat* yang digunakan al-Ghazali, yaitu:

#### 1. Memelihara Agama (*Hifzhu al-Din*)

Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:

---

<sup>33</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2 (Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.th.), h. 3.

<sup>34</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997), h. 223.

<sup>35</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, h. 5.

<sup>36</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min `Ilmi al-Ushul* (Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.), h. 286.

- a. Peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, misalnya shalat lima waktu. Jika mengabaikan perintah shalat, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, misalnya adanya shalat *qashar* dan jamak bagi musafir (orang yang sedang bepergian). Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, namun hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama demi menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, membersihkan badan atau tempat.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifzhu al-Nafs*)

Pada tingkatan ini juga berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:

- a. Peringkat *daruriyyat*, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini terabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Peringkat *hajiyyat*, misalnya kebolehan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c. Peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ketetapan tata cara (adab) makan dan minum.

## 3. Memelihara Akal (*Hifzhu al-Aql*)

Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:

- a. Peringkat *daruriyyat*, misalnya keharaman minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diperhatikan, maka berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Peringkat *hajiyyat*, misalnya perintah menuntut ilmu. Jika seseorang mengabaikan hal ini, maka akan mempersulit dirinya dalam kaitan pengembangan pengetahuan.
- c. Peringkat *tahsiniyyat*, misalnya menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini berkaitan erat dengan etika, namun tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung

## 4. Memelihara Keturunan (*Hifzhu al-Nasb*)

Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:

- a. Peringkat *daruriyyat*, misalnya syariat nikah dan larangan berzina. Jika larangan zina diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Peringkat *hajiyyat*, misalnya ketetapan penyebutan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad nikah, seorang suami akan mengalami kesulitan karena diharuskan membayar mahar *mitsli*. Sedangkan dalam hal talak, suami bisa mengalami kesukaran jika tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak Bahagia dan harmonis.
- c. Peringkat *tahsiniyyat*, misalnya adanya syariat *khitbah* (peminangan) atau *walimah al-ursy* (pesta pernikahan). Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan pernikahan.

#### 5. Memelihara Harta (*Hifzhu al-Mal*)

Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:

- a. Peringkat *daruriyyat*, misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil* (tidak benar, tidak halal). Jika aturan tersebut terabaikan, maka akan mengancam eksistensi harta.
- b. Peringkat *hajiyyat*, misalnya syariat kebolehan jual beli *salam* (pesanan). Jika cara ini tidak dipakai, maka tidak mengancam eksistensi harta, juga akan mempersulit/membatasi mekanisme kegiatan jual beli.
- c. Peringkat *tahsiniyyat*, misalnya menghindari perilaku penipuan. Hal ini berhubungan dengan etika bisnis. Juga berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli tersebut. Sebab peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>37</sup>

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, konsep *maqashid al-syariah* yang mengandung lima prinsip *maslahat*, maka prinsip memelihara umat

---

<sup>37</sup>Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, h. 128-131. Lihat pula Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 65-111.

menjadi sesuatu yang penting. Dedi menjelaskan dalam kehidupan bersama, konsep umat memiliki hubungan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosial dan budaya dalam lingkup nasional maupun dunia internasional yang dalam era globalisasi ini perannya sangat kuat dan interaksi menjadi sangat intensif. Memelihara keharmonisan hidup dan ketertiban kehidupan di dunia ini merupakan sesuatu yang penting, sehingga konsep umat merupakan salah satu *maqashid al-syariah*.<sup>38</sup>

Pandangan ini disebabkan persoalan umat bagi orang Islam masih kurang mendapatkan perhatian dan kesadaran terhadap pentingnya umat dalam kehidupan ini, dan hal ini jika ditinjau dari paradigma *maqashid al-syariah* hanya berfokus pada manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas, apalagi dikuatkan dengan adanya pernyataan bahwa *fardhu 'ain* lebih penting dari *fardh kifayah* sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Subki.<sup>39</sup>

Jika mencermati arti secara etimologi, kata *ummat* dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia disebut umat, memiliki beberapa makna, antara lain *al-qash* (tujuan), *al-thariq* (jalan), *al-hin* (masa), imam (ikutan), *al-qamat* (menuju kemajuan).<sup>40</sup> Sedangkan secara terminologi, umat adalah sekelompok orang yang bersepakat yang memiliki tujuan yang sama, saling membantu, dan bergerak dalam tujuan yang sama atas dasar kepemimpinan yang sama.<sup>41</sup> Di sisi lain Djazuli mengungkapkan kata umat sering disebutkan dalam Alquran dan hadis dengan ruang lingkup yang berlapis, misalnya kata umat disamakan dengan makhluk tuhan (QS al-Anam/6: 38), umat secara keseluruhan (QS al-Baqarah/2: 213), satu komunitas manusia (QS al-'Anbiya'/21: 92).<sup>42</sup>

Pengembangan *maqashid al-syariah* oleh Djazuli dalam konteks *al-bagyu* (pemberontakan). Larangan *al-bagyu* ini adalah untuk menjaga umat, dan di satu sisi

---

<sup>38</sup> Dedi, "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah A. Djazuli."

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 12, h. 26-27.

<sup>41</sup> Dedy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah* (Bandung: Atadbir dan Sahifa, 2006), h. 169.

<sup>42</sup> A. Djazuli, "Hifdz al-Ummah sebagai Salah Satu Maqashid Syari'ah," *Jurnal al-Tadbir* 1, no. 2 (1999). Lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Cet. V; Bandung: Kencana, 2013), h. 258.


menjaga persatuan umat itu menjadi kewajiban dan diharamkan bercerai berai. Pada posisi ini menegakkan *ukhuwah* (persatuan) dan larangan permusuhan dan saling membenci merupakan sebuah moral dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya itu, *hifzhu al-ummah* (memelihara umat) menjadi sebuah paradigma dalam memahami kasus-kasus peperangan atau pemberontakan.<sup>43</sup> Jika dikaitkan dengan kemajemukan masyarakat, maka dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

### **Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Alor Perspektif *Maqashid Al-Ummah***

Masyarakat yang berada di Kabupaten Alor merupakan masyarakat yang majemuk. Dengan berbagai ras dan agama yang berada di Kabupaten Alor. Kabupaten Alor juga dijuluki sebagai “Pulau 1000 Moko” yang didalamnya berbagai etnis yang berbeda-beda dengan persentase penduduk yang berada di Kabupaten Alor, yaitu 60,05% memeluk Kristen, 3,09% menganut Katolik, 36,79% menganut Islam, dan 0,06% menganut Hindu/Budha.

Tabel 1

Persentase Pemeluk Agama di Kabupaten Alor 2022



Mencermati tabel 1 tergambar bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Alor menganut agama Kristen. Walaupun demikian, penganut agama minoritas sangatlah dihormati dan dihargai. Hal ini disebabkan antara lain:

<sup>43</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 260.



1. Pluralisme dan agama dapat disajikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Alor, dikarenakan saat ini perbedaan kepercayaan dan budaya sudah tidak lagi menjadi sebuah halangan untuk saling hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan saling berinteraksi dengan baik. Kondisi seperti ini bisa menunjukkan bahwa pluralisme dan agama cukup baik diterima oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Alor.
2. Walaupun pernah terjadi konflik, dimana terjadinya sebuah konflik pluralisme karena terdapat beberapa faktor yang menunggangi, salah satunya adalah egosentris kepercayaan yang dianutnya sehingga memicu sebuah konflik. Terjadinya konflik ini juga terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan egosentris kepercayaan yang dianutnya. Seperti yang pernah terjadi pada kasus mendirikan rumah ibadah, karena menganggap hadirnya rumah ibadah itu akan mengganggu kenyamanan tempat peribadatan mereka. Adapun penyelesaian konflik yang terjadi karena dilakukannya sebuah dialog yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta dengan pihak yang terkait.

Adapun upaya membangun pluralisme agama dan menciptakan kerukunan antar umat beragama tidak terlepas dari peran-peran para tokoh-tokoh masyarakat yang berada di masyarakat, termasuk pemerintahpun ikut andil dan mendukung, maka akhirnya dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Alor.<sup>44</sup> FKUB dibentuk oleh pemerintahan guna untuk menciptakan kerukunan dan memberikan perhatian khusus antar umat beragama. Dalam membangun sebuah toleransi antar umat beragama dilakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan guna untuk memper erat toleransi itu tersendiri. Dalam penelitian Taopan, *et.al.* menyebutkan FKUB memiliki sebuah program untuk membangun toleransi antar umat beragama dan menjaga kerukunan.<sup>45</sup>

Peranan pemerintahan Kabupaten Alor itu sendiri menjadi salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pluralisme itu sendiri dan menjaga kerukunan

---

<sup>44</sup>Hutapea and Iswanto, "Pluralism and Inter-Religious Harmony in Kupang."

<sup>45</sup>Nimrod Frebdes Taopan, Petrus Ly, and Leonard Lobo, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Kupang," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2020): 1–9.

antar umat beragama yang yang berada di Kabupaten Alor. Kerukunan akan tercipta dengan baik apabila masyarakat dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan, juga meningkatkan spirit pluralisme dimana lebih mengedepankan kerjasama guna membangun nilai-nilai kemanusiaan, serta memberikan kesempatan kepada pihak terutama memiliki hak sipilnya atas nama warga negara, maupun warga dunia.<sup>46</sup> Dengan kondisi seperti ini, maka Kabupaten Alor bisa menjadi daerah yang menjunjung nilai toleransi, pluralisme dan kerukunan antarumat beragama.

Jika dianalisis dalam pendekatan agama Islam, umat Islam menyadari bahwa Allah swt. menetapkan syariat Islam kepada hamba-hamba-Nya yang berbentuk perintah dan larangan adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan inilah menjadi inti daripada ajaran Islam tersebut. Inilah yang dimaksud dalam konteks *maqashid al-syariah* sebagai sebuah paradigma dalam memahami problematika kemasyarakatan.

Pluralisme dan kerukunan yang telah dibangun oleh masyarakat Kabupaten Alor, di mana dalam interaksi antar umat yang berbeda agama, umat Muslim dan non-Muslim menjalin *ukhuwah insaniyah* (persatuan umat) secara moral yang terwujud dalam bentuk *ta'awun insani* (saling membantu) dalam menghadapi berbagai masalah bersama atas dasar persamaan kemanusiaan. Perilaku ini tentunya merujuk bahwa adanya kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah swt. yang hidup di muka bumi.

Jika dianalisis dalam konteks *maqashid al-syariah*, yaitu menciptakan perdamaian dalam kehidupan umat manusia berada pada peringkat *daruriyyat*; upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik, melakukan kesepakatan dan perjanjian yang harus ditaati bersama berada pada peringkat *hajiyyat*; sedangkan berperilaku yang baik (*akhlak al-karimah*) terhadap sesama manusia berada pada peringkat *tahsiniyyat*.<sup>47</sup>

Masyarakat Kabupaten Alor menyikapi secara dewasa dan konprehensif terhadap adanya perbedaan-perbedaan yang terbangun dalam kehidupan sosial

---

<sup>46</sup>Wibisono, "Agama, Kekerasan Dan Pluralisme Dalam Islam."

<sup>47</sup>Dedi, "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah A. Djazuli."

mereka. Ini menjadi dinamika dan kewajaran dalam bermasyarakat, saling melengkapi dan memberikan kontribusi terhadap warna-warni kehidupan masyarakat Alor dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian dan kebahagiaan bersama. Apalagi dibingkai dalam kearifan lokal masyarakat Kabupaten Alor tersebut.

Azis mengemukakan aspek pendayagunaan kearifan lokal menjadi bahan pertimbangan dalam perannya untuk menyelesaikan konflik atau pencegahan potensi konflik secara informal, kemampuannya menghadirkan kerukunan dan kemungkinan transformasinya sebagai basis kerjasama warga masyarakat membangun kesejahteraan bersama. Selain itu, berdasarkan penelitian Khalikin sebagaimana dikutip Azis bahwa pemanfaatan tradisi lama dan tradisi baru menjadi wahana bagi membangun kebersamaan dan kedamaian di Nusa Tenggara Timur, misalnya tradisi lama *Tari Gawi*, dan tradisi *Minu Ae Petu* (minum air panas); tradisi baru seperti arisan antarsuku dan perkumpulan olahraga.<sup>48</sup>

Selain itu budaya *taramiti tominuku* menjadi simbol kekerabatan masyarakat Alor jika ada kelompok-kelompok yang bertikai untuk dapat duduk bersama melakukan rekonsiliasi.<sup>49</sup> Hal ini sejalan juga dengan penelitian Darwis di Kota Manado bahwa kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat Manado menjadi salah satu faktor dalam penguatan toleransi dalam keberagaman masyarakatnya.<sup>50</sup> Pendekatan kearifan lokal ini juga sebagai salah satu langkah dalam mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya terkait adanya pluralisme.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>48</sup> Abdul Azis, "Pendayagunaan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama: Pelajaran dari Nusa Tenggara Timur," dalam Abdul Jamil Wahab et al., *Monografi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, ed. Kustini (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MONOGRAFI%283%29.pdf>.

<sup>49</sup> Nicolas S. E. Lumba Kaana, "'Taramiti Tominuku' Sebagai Pengembangan Konsep Pendidikan Kristiani Jemaat Pola Tribuana Kalabahi (Tesis)" (Universitas Kristen Duta Wacana, 2012).

<sup>50</sup> Rizal Darwis et al., "The Understanding of Religious and Multicultural Culture in Manado City Society from Maqashid Al-Syari'ah Perspective," *Madania*: 26, no. 1 (2022): 25–40.

Proses penerapan pluralisme agama merupakan hal yang kompleks dalam mengkaji tentang budaya, suku dan Agama. Namun ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga proses penerapan tentang pluralisme berjalan dengan baik. Identitas orang Kabupaten Alor dalam tampilannya juga berbeda-beda, mulai dari cara pandang maupun tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Masyarakat Kabupaten Alor juga memiliki beragam agama yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka juga percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Melihat kondisi yang berada di Kabupaten Alor saat ini, sering diasumsikan sebagai Kabupaten yang kuat dalam menjaga toleransi dan keharmonisan di masyarakatnya. Adapula kondisi masyarakat yang sadar akan pentingnya sebuah kerukunan yang hidup berdampingan dengan beragam masyarakat yang berbeda-beda kepercayaan. Ini juga dapat menjadikan Kabupaten Alor menjadi damai dan harmonis, serta dapat menghindari konflik yang kadang terjadi pada masyarakat mejemuk.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan pilar yang penting yang dapat mengawal pluralisme dan terciptanya kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda kepercayaan. Adapun dialog dan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintahan yang terkait di Kabupaten Alor menunjukkan beberapa dampak positif juga. Kementerian Agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga menjadi penting untuk dilakukan dan terus ditingkatkan. Kondisi seperti ini menjadi sebuah harapan yang besar dan cita-cita yang tinggi akan terpeliharanya kerukunan dan kemajemukan yang dimiliki setiap masyarakat.

Pluralisme dan agama dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama di tengah msyarakat Kabupaten Alor menjadi tanggung jawab semua pihak yang bersangkutan. Peran para tokoh-tokoh adat, pemerintah, tokoh agama juga sangat dibutuhkan, guna untuk mengurangi gesekan yang berada di masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini menjadi salah satu prinsip yang dibangun dalam *maqashid al-syariah*, yaitu *hifzhu al-ummah* (memelihara kesatuan umat).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, Musa Asy'ari, Haidar Bagir, Akhyar Yusuf Lubis, and Abdullah Abd. Talib. *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualitas*. Edited by Muhammad Arif. Yogyakarta: FA Press, 2004.
- Alor, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Alor Dalam Angka; Alor Regency in Figure 2022*. Edited by Agnes Luan, Wisnu Ramadhan, and Maria R. Wunda. Alor: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022.
- Badruzzaman. "Bersama Dalam Perbedaan (Studi Kasus Pasca Konflik Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur)." *Al-Qalam* 11, no. 2 (2005): 117–136.
- Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)." *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–25.
- Darwis, Rizal. "Imam Malik's Views on Theory of Problem in Islamic Law: An Explorative Study." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 195–214.
- Darwis, Rizal, Nazar Husain, Hadi Pranata, and Arhjayati Rahim. "The Understanding of Religious and Multicultural Culture in Manado City Society from Maqashid Al-Syari'ah Perspektive." *Madania*: 26, no. 1 (2022): 25–40.
- Dedi, Syahrial. "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah A. Djazuli." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 45–62. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/72>.
- Djami, Marla Marisa, Andri Octovianus Pellondou, and Mikael Kande. "Merawat Toleransi Dengan Dialog, Ritual Dan Simbol Dalam Masyarakat Kampung Ilawe Desa Alila Timur Kabupaten Alor." *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 469–484.
- Hutapea, Rinto Hasiholan, and Iswanto. "Pluralism and Inter-Religious Harmony in Kupang." *Dialog* 43, no. 1 (2020): 99–108.
- Kaana, Nicolas S. E. Lumba. "'Taramiti Tominuku' Sebagai Pengembangan Konsep Pendidikan Kristiani Jemaat Pola Tribuana Kalabahi (Tesis)." Universitas Kristen Duta Wacana, 2012.
- Khotimah. "Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 214–224. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/693>.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *Hakam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 91–101.
- Sari, Milya, and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sodli, Ahmad. "Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)." *Analisa* 16, no. 1 (2009): 64–73.

Sumbulah, Umi, and Nurjanah. *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama. Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, 2013.

———. *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Edited by Muhammad In'am Esha. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Taopan, Nimrod Frebdes, Petrus Ly, and Leonard Lobo. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Kupang.” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2020): 1–9.

Wahab, Abdul Jamil, Husni Mubarak, I Nyoman Yoga Segara, and Abdul Azis. *Monografi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Edited by Kustini. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019.  
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MONOGRAFI%283%29.pdf>

Wibisono, M. Yusuf. “Agama, Kekerasan Dan Pluralisme Dalam Islam.” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 187–214.

Zainuddin, H. M. *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*. UIN-Maliki Press, 2013. <http://repository.uin-malang.ac.id/883/6/883.pdf>.